

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa makhluk lain, yang mana dalam kesehariannya, manusia dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat berkembang biak dan meneruskan keturunannya, yang mana menurut aturan hukum Indonesia harus terikat dalam suatu hubungan yang dinamakan perkawinan.<sup>1</sup>

Guna mengatur tata tertib perkawinan di Indonesia diperlukan adanya suatu peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum tentang perkawinan sebagai landasan dan pedoman hukum dibidang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dalam suatu aturan yang tertulis. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>1</sup> Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta, Mandar Maju, hlm 189.

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, 2005, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 537.

Esa<sup>3</sup>. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.<sup>4</sup>

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasang manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat global, terlebih lagi berkaitan dengan hukum suatu negara. Perkawinan dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>5</sup>

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.<sup>6</sup>

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> <http://perpus.iainsalatiga.ac.id> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, 2013, *Perkawinan Perceraian keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm 19.

<sup>6</sup> I Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, hlm 169.

sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.<sup>7</sup>

Perkawinan merupakan rahmat dan nikmat dari Allah. Namun disisi lain, tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapat nikmat tersebut. Bahkan dapat dipastikan bahwa setiap bahtera rumah tangga akan menghadapi berbagai problem yang akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah tersebut terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga berujung dengan perceraian.<sup>8</sup>

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri.<sup>9</sup>

Perceraian merupakan berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan.<sup>10</sup> Perceraian hanya dapat dilakukan

---

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, hlm 1.

<sup>8</sup> Syaikh Abdul Mun'im, 2012, *Saat Cerai Menjadi Pilihan*, Aqwam, Solo, hlm 5.

<sup>9</sup> Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 6.

<sup>10</sup> <http://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 17 November 2017.

di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya untuk mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>12</sup>

Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (cerai). Ini menunjukkan kepada kita bahwa bercerai bukanlah suatu tindakan yang haram. Memang tujuan menikah bukanlah untuk bercerai, tapi ketika kondisi pernikahan sudah tidak bisa memberikan barakah kepada kedua belah pihak, maka bercerai adalah jalan penyelesaian. Perceraian pun terjadi secara baik-baik, tanpa harus menyisakan sisa-sisa kemarahan atas kondisi penyebab perceraian atau persengketaan masalah pembagian harta setelah perceraian.<sup>13</sup>

Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Jika suami istri dalam rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing, tidak menutup kemungkinan akan terjadi percekocokan dan keretakan dalam rumah tangga. Apabila percekocokan dan keretakan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin didamaikan, maka jalan terakhir yaitu perceraian. Perceraian

---

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2007, Citra Umbara, Bandung, hlm 357.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 360.

<sup>13</sup> Aish An-Nur, 2014, *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam*, Sealova Media, Tangerang Selatan, hlm 5.

merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan perdamaian atau mediasi secara maksimal tetapi tidak membuahkan hasil. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Penyebab dan Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2025/ Pdt.G /2010/PA.Wsb)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini:

1. Apa penyebab dan akibat perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo?
2. Bagaimana putusan hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2025/ Pdt.G /2010/PA.Wsb ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab dan akibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum berkaitan dengan penyebab dan akibat perceraian.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan, serta dampak negative dari perceraian terhadap psikologis suami, isteri dan anak-anak.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah bisa melindungi masyarakat akibat terjadinya perceraian dan meminimalisir terjadinya perceraian.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini metode pendekatannya menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Metode pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan atau menjelaskan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul. Dalam hal ini untuk mendikripsikan sebab dan akibat terjadinya perceraian.

### **3. Jenis Dan Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan Bapak Drs. Engkos Hasyim K, S.H sebagai wakil ketua hakim Pengadilan Agama Wonosobo.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, hlm 193.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber kepustakaan, seperti buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel jurnal, laporan penelitian, dan karya ilmiah lainnya serta bisa dari arsip atau dokumen dan artikel-artikel di internet.<sup>15</sup>Data sekunder dibagi menjadi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  - a) Al Quran dan Al Hadist
  - b) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - c) Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974
  - d) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku referensi, laporan hasil penelitian yang membahas tentang perceraian, artikel-artikel jurnal, makalah-makalah hukum dan dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah penyebab dan akibat perceraian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 194.

#### 4. Analisis Data Penelitian

Data yang terkumpul melalui kegiatan tersebut diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing dimana data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali tentang kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran. Dengan cara tersebut akan terhindar dari kekurangan dan kesalahan kemudian dilakukan evaluasi dengan memeriksa ulang, meneliti data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan atas jawaban permasalahan yang ada.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Wonosobo JL. Mayor Jendral Bambang km 3, Bumireso, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351.

### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat (4) bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusn masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum perkawinan meliputi Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut Hukum Islam, Syarat Sah Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Syarat Sah Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, Syarat Sah Perkawinan menurut Hukum Islam, Tujuan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tujuan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, Tujuan Perkawinan menurut Hukum Islam, Pengertian Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengertian Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Perceraian menurut Hukum Islam, dan Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Islam.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang penyebab dan akibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo dan bagaimana putusan hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo 2025/ Pdt.G /2010/PA.Wsb.

## BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN